ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN PERSEPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

SKRIPSI

Oleh:

Siti Aizatun Hasanah
NIM. 221102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVESITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN PERSEPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Siti Aizatun Hasanah
NIM. 221102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVESITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN PERSEPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Siti Aizatun Hasanah

NIM. 221102030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

ST. Sariroh, S.H.I., M.H.

NIP. 199202252019032014

ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN PERSEPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal :7 Oktober 2026

Tim penguji

Ketua	Sekretaris
Sholikul Hadi, S.H., M.H.	**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd**
NIP. 19750701 200901 1 009	**NIP. 19920429 201903 2 020**

Anggota :

1. **Dr. Basuki Kurniawan, M.H.** ()
2. **St. Sariroh, M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Al-Quran Online https://share.google/bEFH1H9OLNmCa6WXo

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah, dengan harapan semoga skripsi ini menjadi hasil yang mendapat ridha-Nya. Wujud rasa syukur mendalam, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta**,** Terima kasih sudah selalu ada dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih untuk doa yang tidak pernah berhenti, kasih sayang yang selalu tulus, dan pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah bisa penulis balas sepenuhnya. Kalian adalah alasan penulis tetap kuat, tetap semangat, dan terus berusaha sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara kandung penulis, Anggu Putri Maulidia Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan penulis. Terima kasih juga atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu kasih selama ini. Semoga apa yang penulis capai ini bisa jadi motivasi untuk terus semangat mengejar cita-cita dan jangan gampang menyerah. Semua usaha dan doa pasti ada hasilnya di waktu yang tepat.
3. Untuk Keluarga dan khususnya yang dengan penuh perhatian selalu bertanya, "Skripsinya sudah sampai mana" Terima kasih atas setiap pertanyaan, perhatian, dukungan, dan doa yang diberikan. Meskipun terkadang pertanyaan itu terasa menjadi pengingat sekaligus tekanan, pada akhirnya hal tersebut menjadi salah satu motivasi bagi saya untuk terus melangkah, menyelesaikan setiap proses, dan tidak menyerah hingga skripsi ini akhirnya selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Penyayang lagi Maha Cinta, penulis memanjatkan Syukur dan pujian atas segala berkah dan arahanNya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya. Berkat limpahan karunia-Nya, skripsi yang berjudul " Analisis Keputusan Presiden Terkait Pemberian Tanda Kehormatan Persepektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik " dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan dari sejumlah pihak. Dengan demikian, penulis mengungkapkan penghargaan serta menghargai yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memimpin serta menyediakan berbagai fasilitas sehingga kampus ini dapat berkembang dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas segala fasilitas dan kemudahan yang diberikan, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu dan wawasan di bidang Hukum Tata Negara dengan sangat baik.
4. Ibu ST. Sariroh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan serta pendampingan dalam proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam aspek akademik sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh dosen dan activis akademika Fakultas Syariah yang telah menyediakan pengetahuan selama periode perkuliahan.
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menjadi lokasi penulis mendapatkan pengetahuan.
8. Teruntuk seseorang yang namanya tidak bisa penulis cantumkan dalam halaman ini, tetapi selalu hadir dalam setiap doa dan perjuangan, Terima kasih karena telah menjadi penguat penulis di saat lelah, pendengar di saat penat, dan penyemangat di setiap langkah menuju titik ini. Mungkin banyak hal yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata, tetapi semoga karya sederhana ini menjadi salah satu saksi bahwa setiap dukungan yang diberikan memiliki arti yang begitu besar.
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat dan teman-teman, yakni, Putri Dwi Wulandari, Cindy Maynita, Zarrir Aniqoh Ramadhani, Nur Lia Nikmatul, yang telah memberikan dukungan, keterlibatan, serta kebersamaan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya kelas HTN 1, yang telah bersama-sama menjalani perjalanan sejak awal perkuliahan. Semoga kita semua dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Sehingga, masukan dan komentar yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan pada waktu yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan keuntungan serta kontribusi yang bermanfaat untuk para pembaca.

Jember, 21 Juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Aizatun Hasanah, 2026. *Analisis Keputusan Presiden Terkait Pemberian Tanda Kehormatan Persepektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.*
Kata Kunci: Keputusan Presiden, Tanda Kehormatan, Kewenangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Pemberian tanda kehormatan merupakan kewenangan atribusi Presiden sebagai kepala negara yang diatur dalam Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Praktik pemberian tanda kehormatan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak pidana menimbulkan persoalan mengenai batas diskresi Presiden serta kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana bentuk keputusan presiden terhadap pemberian tanda kehormatan? 2) apakah keputusan presiden tentang pemberian tanda kehormatan sesuai dengan persepektif asas-asas umum pemerintahan yang baik?.

Tujuan penelitian ini adalah:1) untuk menganalisis bentuk keputusan presiden dalam pemberian tanda kehormatan. 2) untuk menganalisis dan mengkaji kesesuaian keputusan presiden dalam pemberian tanda kehormatan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai sumber hukum lain yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum positif yang mengatur penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1)keputusan Presiden dalam pemberian tanda kehormatan merupakan keputusan administrasi pemerintahan yang bersifat tertulis dan ditetapkan oleh Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum pemberian tanda kehormatan kepada pihak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 2)asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pemberian tanda kehormatan kepada orang yang memiliki catatan pidana atau menimbulkan penolakan dari masyarakat dapat bertentangan dengan syarat penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undangundang Nomor 20 Tahun 2009, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan Presiden harus digunakan secara objektif, terbuka, dan hati-hati agar tujuan pemberian penghargaan negara tetap tercapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 12

F. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA **19**

A. Penelitian Terdahulu 19

B. Kajian Teori 26

BAB III METODE PENELITIAN **48**

A. Metode Penelitian 48

B. Jenis Penelitian 48

C. Pendekatan Penelitian 50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Sumber Bahan Hukum 51
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 53
F. Teknis Analisis Bahan Hukum..... 54
G. Keabsahan Bahan Hukum 55
BAB IV PEMBAHASAN 57
A. Bentuk Keputusan Presiden Terhadap Pemberian Tanda Kehormatan 57
B. Keputusan Presiden Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Sesuai Dengan Persepektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) 63
BAB VPENUTUP..... 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA..... 78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian Hal

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya, yang pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya, aturan ini menjadi dasar hukum bagi Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan berbagai bentuk penghargaan tersebut. Kewenangan Presiden untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan merupakan bagian dari hak prerogatifnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, tata cara pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam pelaksanaannya, pemberian penghargaan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh Presiden saja, tetapi harus melalui proses pertimbangan dari Dewan Gelar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.[1]

Hak ini kemudian diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan agar pelaksanaannya tidak sembarangan. Di dalam undang-undang tersebut,

[1] Nurjannah, *Peran dan Kedudukan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Media Of Law And Sharia, vol.3 Issue.3, 2022, 174-175.

khususnya Pasal 25, bahwasannya dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum menerima tanda kehormatan. Secara lebih spesifik, syarat dalam Pasal 25 mengatur bahwa penerima tanda kehormatan harus: WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; Memiliki integritas moral dan keteladanan; Berjasa terhadap bangsa dan negara; Berkelakuan baik; Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; Dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.[2]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 sangat penting karena merupakan aturan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Peraturan ini menjelaskan secara lebih rinci tentang bagaimana proses pengusulan, penilaian, sampai pemberian tanda kehormatan dilakukan. Di dalamnya juga diatur peran Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang bertugas memberi pertimbangan kepada Presiden. Secara aturan, ketentuan ini sudah cukup jelas dalam menentukan prosedur dan syarat bagi calon penerima, seperti harus memiliki jasa yang luar biasa, berperilaku baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dengan adanya aturan ini, sebenarnya keputusan Presiden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar,Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan, pasal 25 huruf (a-f).

tidak bisa dilakukan secara bebas, karena sudah dibatasi oleh mekanisme dan kriteria yang jelas.[3]

Keputusan Presiden merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara harus dibuat berdasarkan syarat sahnya keputusan agar dapat dinyatakan sah, demikian pula dengan Keputusan Presiden. Syarat sahnya suatu keputusan terdiri atas syarat materiil dan syarat formil sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, berdasarkan pengertian keputusan menurut Prins, keputusan merupakan suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya.[4] Dalam penelitian saya, objek yang dikaji adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/TK/2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.[5] Keputusan tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan, proses pemberian, serta pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada kewenangan Presiden dalam memberikan tanda kehormatan, tetapi juga pada kesesuaian keputusan yang diterbitkan dengan prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 pasal 18, tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan.

[4] Cynthia Ratnadi, ”Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011,” 5-6.

[5] “Rakyat Demo tapi Prabowo Penghargaan, Rocky Beri Pernyataan Menohok”, Law Justice, ,Diakses pada tanggal 21 november 2025 https://www.lawjustice.co/artikel/191256/rakyat-demo-tapi-prabowo-penghargaan-rocky-beri-pernyataan-menohok/

kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan larangan penyalahgunaan wewenang.[6]

Pada senin 25 Agustus 2025, presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan berupa tanda kehormatan republik Indonesia utama, bintang mahaputera adipurna, bintang mahaputera, bintang jasa, bintang kemanusiaan, bintang budaya parama dharma, dan bintang sakti kepada para tokoh-tokoh nasional, bertempat di istana negara jakarta. Dengan sah presiden memberikan tanda kehormatan republik indonesia kepada 141 tokoh-tokoh nasional selaku penerima. Pemberian tanda kehornatan republik indonesia berdasarkan Keputusan Presiden republik indonesia (RI) Nomor 73/TK/2025 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan. Pemberian tanda kehormatan dilakukan pada saat masyarakat sedang mengalami gejolak akibat aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR[7]

Problemnya muncul ketika dalam praktik terdapat ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 dan Lanjutan pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tersebut dengan realita pemberian tanda kehormatan. Terdapat indikasi bahwa syarat-syarat substantif, khususnya terkait rekam jejak hukum dan moralitas calon penerima, tidak selalu diterapkan secara konsisten.[8] Ketika terdapat salah satu nama di mana pemberian tanda kehormatan diberikan kepada tokoh yang pernah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang, Adminitrasi Negara, pasal 10.

[7] "Rakyat Demo tapi Prabowo Penghargaan, Rocky Beri Pernyataan Menohok", Law Justice, Diakses pada tanggal 21 november 2025 https://www.lawjustice.co/artikel/191256/rakyat- demo-tapi-prabowo-penghargaan-rocky-beri-pernyataan-menohok/.

[8] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar,Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan, pasal 25.

terpidana perkara tindak pidana korupsi penggelapan dana atau dianggap tidak memenuhi syarat seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 Pasal 25 huruf (b,d,e). Seperti Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, yang pernah diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang sudah tertera dalam Putusan MA No. 897/Pidsus/2009/ Kasasi.[9]

Hal ini menimbulkan ruang kajian mengenai kesesuaian pemberian tanda kehormatan dengan prinsip hukum dan nilai kehormatan negara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan, pemberian tanda kehormatan juga harus berpedoman dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dikarenakan kalau menilai dari kewenangan keputusan presiden saja tidak cukup, oleh karna itu perlu di analisis dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantara 8 asas tersebut yang paling dominan didalam keputusan presiden yaitu Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, dan Asas Kepentingan Umum[10]. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Jika prinsip-prinsip ini tidak dijalankan, maka keputusan yang diambil berpotensi dipersoalkan karena dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.[11] Pemberian tanda kehormatan kepada tokoh yang memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip, *Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Seri Perkara Tindak Pidana Korupsi 2000–2012*, Jakarta, ANRI, 2023, 183-185.

[10] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Negara, pasal 10.

[11] "MA Korting Hukuman Mantan Gubernur Bank Indonesia", Hukum Online.Com,

rekam jejak seperti ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah seseorang yang pernah terlibat kasus korupsi masih layak menerima penghargaan dari negara. Hal ini dinilai dapat melukai rasa keadilan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi.[12]

Dalam konteks tersebut, peneliti berpandangan bahwa kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekaburan terhadap norma hukum yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 huruf (b,d,e) bukan karena kewenangan Presiden tidak sah, melainkan karena mekanisme pemberian tanda jasa dinilai belum berjalan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme penilaian, kriteria kelayakan, serta alasan konkret pemberian tanda kehormatan tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik, sehingga menimbulkan kesan adanya kekaburan norma dalam pelaksanaannya. Kekaburan norma ini terlihat dari belum adanya penjelasan yang tegas mengenai batasan siapa saja yang layak menerima tanda kehormatan, apakah seseorang yang memiliki catatan pidana masih dapat dianggap memenuhi unsur jasa dan keteladanan, serta bagaimana standar penilaian atas rekam jejak moral dan hukum calon penerima. Akibatnya, pemberian tanda kehormatan justru membuka ruang pertanyaan baru di masyarakat, bukan memperkuat wibawa negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2026, http://share.google/iOjwIHFeW48TQk7eM.

[12]"Burhanuddin Abdullah Divonis Lima Tahun", Kompas.com, Diakses pada tanggal 9 januari 2026, https://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/12144047/,burhanuddin-abdullah-divonis-lima-tahun.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang pemberian tanda kehormatan seperti yang diteliti oleh Dafa Ladro Kusworo dengan judul penelitian ”litimasi informasi publik yang dikecualikan terhadap penganugerahan tanda kehormatan bintang jasa bagi terduga pelanggar HAM”, fokus penelitiannya sendiri terdiri dari fokus penelitiannya yang membahas tentang menganalisis apakah informasi terkait proses penilaian, pertimbangan, dan dasar pemberian tanda kehormatan dapat dikecualikan dari akses publik, serta sejauh mana pembatasan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan teori yang di gunakan yaitu Teori Keterbukaan Informasi Publik & Hak Asasi Manusia, Konsep Perlindungan Data Pribadi & Informasi yang Dikecualikan, Teori Uji Konsekuensi dan Pendekatan Doktrinal dan Perundang-undangan.[13] Yang kedua diteliti oleh Anang Rihandono Dkk, dengan judul penelitian Analisis Yuridis Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya Kepada Prajurit TNI Angkatan Udara Dalam Persepektif Hukum Adminitrasi Negara, fokus penelitiannya sendiri terdiri dari menganalisis dasar hukum, prosedur administrasi, dan kesesuaian pemberian tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya kepada prajurit TNI Angkatan Udara dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum administrasi negara dengan menekankan tiga prinsip yaitu: Prinsip legalitas, Prinsip akuntabilitas, Prinsip transparansi.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Daffa Ladro Kusworo,“Limitasi Informasi Publik yang Dikecualikan Terhadap Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Bagi Terduga Pelanggar HAM”, *Jurnal Yuridis*, Vol 11, No. 2, (2024), 240.

[14] Elisa J.B. Sumeleh, Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Persepektif Asas-Asas

Dari kedua penelitian tersebut, meskipun penelitian yang dilakukan oleh Daffa Ladro dan Anang Rihandono dkk. sama-sama membahas aspek hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pemberian tanda kehormatan, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum dikaji secara mendalam. Penelitian Daffa Ladro berfokus membahas tentang menganalisis apakah informasi terkait proses penilaian, pertimbangan, dan dasar pemberian tanda kehormatan dapat dikecualikan dari akses publik, serta sejauh mana pembatasan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, sedangkan penelitian Anang Rihandono dkk. berfokus pada analisis yuridis pemberian tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya kepada prajurit TNI Angkatan Udara dalam perspektif hukum administrasi negara, terutama berkaitan dengan dasar hukum, prosedur administrasi, serta pelaksanaan pemberian tanda kehormatan. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji Keputusan Presiden terkait pemberian tanda kehormatan dengan menggunakan perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini tidak hanya membahas pemberian tanda kehormatan dari segi dasar hukum dan prosedur administrasi, tetapi juga menganalisis kesesuaian keputusan Presiden dengan prinsip-prinsip AUPB, terutama asas kepastian hukum, kecermatan, dan ketidakberpihakan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap Keputusan Presiden sebagai objek penelitian serta analisis mengenai kesesuaian penerbitan keputusan pemberian tanda kehormatan dengan AUPB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, *Lex Administratum*, Vol. V No. 9 2017, 130.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana keputusan Presiden dalam pemberian tanda kehormatan dinilai berdasarkan ketentuan hukum administrasi pemerintahan dan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis bentuk Keputusan Presiden dalam pemberian tanda kehormatan serta menguji kesesuaiannya dengan perspektif AUPB. Penelitian ini penting karena sampai sekarang belum banyak kajian yang secara khusus membahas bentuk Keputusan Presiden dalam pemberian tanda kehormatan, serta apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan AUPB. Penelitian saya menjadi penting karena dapat menjelaskan sejauh mana Presiden boleh menggunakan diskresi dalam pemberian tanda kehormatan, serta apa saja batasan hukum yang harus dipatuhi agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan tujuan pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara, terutama tentang hubungan antara kewenangan, diskresi, dan AUPB dalam pelaksanaan kewenangan Presiden. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar menggunakan diskresi secara bertanggung jawab, terbuka, dan sesuai dengan prinsip negara hukum, sehingga pemberian tanda kehormatan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk keputusan presiden terhadap pemberian tanda kehormatan?
2. Apakah keputusan presiden tentang pemberian tanda kehormatan sesuai dengan persepektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Merupakan Gambaran Tentang Arahan Yang Akana Dituju Dalam Penelitian. Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas Maka Tujuan Penelitian Ini Sebagai Berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk keputusan Presiden dalam pemberian tanda kehormatan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kesesuaian keputusan Presiden dalam pemberian tanda kehormatan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai keputusan Presiden, khususnya dalam konteks pemberian tanda kehormatan yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam.
 b. Hasil penelitian dapat menjadi referensi tambahan bagi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam memahami batasan, ruang lingkup, serta implikasi putusan Presiden dalam sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketatanegaraan Indonesia.

c. Memberikan landasan analitis bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini membuka ruang bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan riset lanjutan terkait praktik keputusan, etika pemerintahan, serta politik pemberian penghargaan negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai konsep keputusan Presiden dalam hukum administrasi negara, khususnya dalam praktik pemberian tanda kehormatan, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolak ukur dalam menilai penggunaan kewenangan pemerintahan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan dan mekanisme diskresi Presiden dalam pemberian tanda kehormatan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik serta mampu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah, khususnya Presiden dan lembaga terkait, agar dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menggunakan diskresi pemberian tanda kehormatan senantiasa berpedoman pada AUPB, menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan.

d. Bagi Uin Khas Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta menjadi referensi ilmiah bagi civitas akademika UIN KHAS Jember dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan diskresi dan prinsip pemerintahan yang baik.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Menurut Komaruddin analisis merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan memecah suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat dipahami karakteristik setiap komponen, hubungan antarbagian, serta fungsi masing-masing komponen dalam membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sementara itu, Jogiyanto menjelaskan bahwa analisis adalah kegiatan menguraikan suatu sistem secara menyeluruh menjadi beberapa komponen dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai berbagai permasalahan, peluang, hambatan, serta kebutuhan yang ada, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat.[15]

Jadi Analisis sendiri adalah proses menguraikan suatu masalah,

[15] Yuni septiani dkk, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, VOL. 3 No. 1, 2020, 133.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

peristiwa, data, atau informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat dipahami secara lebih mendalam. Melalui analisis, seseorang dapat melihat hubungan antarbagian, menemukan penyebab, memahami makna, serta menarik kesimpulan yang lebih tepat. [16]

2. Keputusan

Keputusan merupakan hasil dari proses penyelesaian suatu permasalahan yang dilakukan secara tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas berbagai pertanyaan mengenai tindakan yang harus dilakukan serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam suatu perencanaan. Dengan demikian, keputusan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran berupa pemilihan satu dari beberapa alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam menentukan pilihan tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam pelaksanaannya, keputusan sebaiknya dijalankan tanpa menggunakan kekerasan fisik, melainkan melalui keteladanan yang baik agar pihak-pihak yang melaksanakannya dapat menjalankan keputusan tersebut dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, mengolahnya menjadi informasi, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan sebelum menetapkan keputusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Indra Foreman Onsu Dkk, Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No.3, 2019, 3.

Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, S.H., keputusan merupakan hasil akhir dari proses pemikiran terhadap suatu permasalahan untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan. Dalam proses tersebut, seseorang harus memilih salah satu alternatif yang dianggap tepat sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan pengambilan keputusan adalah untuk menentukan tindakan atau langkah tertentu yang perlu dilakukan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan suatu proses pemilihan strategi atau tindakan yang didasarkan pada persyaratan, variabel, dan model tertentu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.[17]

3. Presiden

Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, presiden memiliki tanggung jawab sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.[18] Dalam menjalankan kedudukannya, Presiden menjadi salah satu pusat penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, masa jabatan Presiden di Indonesia berlangsung selama lima tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sehingga seseorang dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[17] Rizki Amalia, Cintra Firmandhani, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Bandung, RTujuh Mediaprinting, 2022) 1-2.

[18] Wamena, *mengenal tugas dan wewenang presiden republik indonesia berdasarkan UUD 1945. Sumber: KPU Papua Pegunungan*, Diakses tanggal 04 Desember 2025, https://share.google/zzqRuiMJaPcDBUjdj,

menduduki jabatan Presiden paling lama selama dua periode atau sepuluh tahun. Dalam perspektif pembagian kekuasaan berdasarkan konsep *trias politica*, Presiden berkaitan dengan cabang kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang serta menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Persyaratan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup ketentuan mengenai perilaku dan integritas calon Presiden. Salah satu persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 169 huruf j yang mengatur bahwa calon Presiden tidak pernah melakukan perbuatan tercela.[19]

4. Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan adalah Penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.[20]Adapun bentuk dari tanda kehormatan tersebut terdiri dari berbagai jenis, antara lain Bintang, Satyalancana, dan tanda kehormatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Elva Imeldatur Rohmah, Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, *Journal of ConstitutionalLaw and Governance*, Vol.2 No.2, 2022, 2-3.

[20] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa,Dan Tanda Kehormatan, Pasal 1 Ayat(3).

[21] Psychochic, *Strategi Pintar Lulus Psikotes TNI-POLRI*, (Yogyakarta, Anggota Lkapi,

Adapun secara prosedural, pengajuan seseorang untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional, seperti Hasan Maolani, terlebih dahulu diajukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Usulan tersebut dapat berasal dari perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, organisasi, maupun kelompok masyarakat. Selanjutnya, secara teknis permohonan usulan pemberian gelar disampaikan melalui bupati/wali kota atau gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Setelah melalui proses verifikasi dan pertimbangan, menteri yang membidangi urusan sosial kemudian mengajukan usulan pemberian gelar tersebut kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.[22]

5. Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB)

Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang.[23] Sedangakan menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2009), 93.

[22] Idik Saeful Bahri, *Gegap Gempita Perjalanan Sejarah Dan Upaya Status Kepahlawanan Eyang Hasan Maolani Lengkong*, (Bandung, Rasi Terbit, 2020), 169-170.

[23]"17 asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penjelasannya, diakses tanggal 30 januari 2026, 17 asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penjelasannya, klinik hukum online", Hukum online com, Diakses pada tanggal 19 oktober 2026, https://share.google/QIFVQuDqcG4z6oWiA.

Adminitrasi Pemerintahan A sas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[24] Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[25]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan urutan dan kerangka berfikir dalam proses penulisan skripsi, oleh karena itu dalam penelitian ini disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, fokus penelitan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian kepustakaan. Dalam bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang didalamnya berisi tentang penelitian terdahulu, pada bagian ini dicantumkan berbagai hasil dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitan saya. Selanjutnya masuk pada kajian teori yang dijadikan referensi dalam melakukan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, pasal 1 angka (17).

[25]"Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", Kepaniteraan Mahkamah Agung, Diakses Tanggal 3 Februari 2026, Sumber: Mahkamah Agung https://share.google/cJUIznj8ssbmVvpDi.

BAB III, Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan, keabsahan bahan.

BAB IV, bagian ini memuat uraian dan pembahasan secara mendalam, serta analisis terhadap hasil penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan teori yang relevan dan data yang telah dikumpulkan, dengan tetap berpegang pada tujuan utama dari perumusan dalam kajian ini.

BAB V, Meliputi Penutup atau Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi yang hendak dilakukan.

1. Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektifasas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkanundang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2017, Elisa J.B. Sumeleh, pada dasarnya penelitian ini membahas bagaimana kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan digunakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, serta sejauh mana penggunaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[27]

 Secara metodologis, penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama berangkat dari konsep diskresi sebagai kewenangan pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan di luar aturan yang secara eksplisit mengatur. Selain itu, keduanya menggunakan AUPB sebagai pisau analisis utama untuk menilai apakah penggunaan diskresi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan kepentingan umum.

[27] Elisa J.B. Sumeleh, Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektifasas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkanundang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Lex Administratum*, Vol. V No. 9, (2017), 130.

Penelitian pertama bersifat umum dan konseptual, karena membahas implementasi diskresi oleh pejabat pemerintahan secara luas berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan penelitian peneliti bersifat spesifik dan kontekstual, karena hanya memfokuskan pada diskresi presiden dalam pemberian tanda kehormatan.

2. Problematika Hukum Pemberian Diskresi Pada Lembaga Yudikatif**,** 2021, Ashfa Azkia, penelitian ini membahas persoalan hukum yang muncul terkait apakah dan sejauh mana lembaga peradilan (yudikatif) dapat menggunakan kewenangan diskresi dalam menjalankan fungsi kehakiman. Penelitian ini pada dasarnya mengkaji ketegangan antara diskresi dan prinsip legalitas dalam peradilan. Satu sisi, hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum untuk mencapai keadilan substantif, terutama ketika hukum tertulis tidak jelas atau terdapat kekosongan hukum.[28]

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji konsep diskresi dalam kerangka negara hukum serta menyoroti pentingnya pembatasan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan, namun keduanya berbeda dari segi fokus dan objek kajian. Penelitian saya berfokus pada presiden sebagai bagian dari eksekutif dengan objek yang spesifik yaitu pemberian tanda kehormatan, serta dianalisis menggunakan perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

[28] Ashfa Azkia ,"Problematika Hukum Pemberian Diskresi Pada Lembaga Yudikatif", (Tesis Universitas Islam Indonesia, 2021), 10-11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pemerintahan. Sementara itu, penelitian tentang lembaga yudikatif lebih bersifat konseptual.

3. Konstruksi Pemberitaan Oleh Tempo. Co Tentang Pemberian Gelar Jenderal Tni Kehormatan Prabowo Subianto (Analisis Framing Robert N. Entman, 2024, penulis jurnal Siti Nur Azizah, Fokus utamanya adalah mengidentifikasi bagaimana Tempo.co mendefinisikan masalah (define problems), menentukan penyebab (diagnose causes), memberikan penilaian moral (make moral judgement), dan menawarkan solusi atau rekomendasi (treatment recommendation) dalam pemberitaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi realitas yang dibangun oleh media, apakah cenderung mendukung, mengkritik, atau netral terhadap pemberian gelar kehormatan tersebut, serta bagaimana hal itu dapat memengaruhi persepsi publik.[29]

Penelitian ini dengan judul saya memiliki persamaan dalam hal sama-sama membahas isu pemberian kehormatan kepada tokoh publik, namun berbeda secara mendasar dalam fokus, pendekatan, dan tujuan analisisnya. Penelitian saya berfokus pada aspek hukum administrasi negara, khususnya bagaimana diskresi presiden dalam pemberian tanda kehormatan dianalisis menggunakan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, penelitian

[29] Siti Nur Azizah,"Konstruksi Pemberitaan Oleh Tempo. Co Tentang Pemberian Gelar Jenderal Tni Kehormatan Prabowo Subianto (Analisis Framing Robert N. Entman)", (Skripsi, Universitas Nasional Jakarta, 2024), 8-9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tentang Tempo.co berada dalam ranah ilmu komunikasi, yang menelaah bagaimana media membingkai suatu peristiwa menggunakan teori framing Entman melalui analisis terhadap cara media memilih dan menonjolkan informasi untuk membentuk persepsi publik.

4. Limitasi Informasi Publik yang Dikecualikan Terhadap Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Bagi Terduga Pelanggar HAM**,** 2024, penulis jurnal Dafa Ladro Kusworo, Fokus utamanya adalah menganalisis apakah informasi terkait proses penilaian, pertimbangan, dan dasar pemberian tanda kehormatan dapat dikecualikan dari akses publik, serta sejauh mana pembatasan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi dari keterbatasan informasi tersebut terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, terutama dalam konteks sensitivitas isu pelanggaran HAM, sehingga diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batas ideal antara hak publik untuk mengetahui dan kewenangan negara untuk menjaga kerahasiaan tertentu dalam pengambilan keputusan.[30]

Penelitian ini dan penelitian saya sama-sama mengkaji pemberian tanda kehormatan oleh negara dalam perspektif hukum administrasi serta menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah. Perbedaannya, penelitian saya berfokus pada diskresi Presiden dalam pemberian tanda kehormatan yang dianalisis berdasarkan AUPB menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

[30] Daffa Ladro Kusworo,:Limitasi Informasi Publik yang Dikecualikan Terhadap Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Bagi Terduga Pelanggar HAM", *Jurnal Yuridis*, No. 2 Vol 11, (2024), hal 240.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tentang Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, penelitian mengenai limitasi informasi publik lebih menitikberatkan pada aspek transparansi dan pengecualian informasi dalam proses pemberian tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Analisis Yuridis Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya Kepada Prajurit TNI Angkatan Udara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, 2025, penulis jurnal Anang Rihandono dkk, Penelitian ini berfokus pada dasar hukum, prosedur, serta kewenangan pejabat yang berhak memberikan tanda kehormatan tersebut, termasuk apakah proses pemberiannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan. Selain itu, kajian ini juga menilai aspek legalitas, keabsahan keputusan, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam pemberian penghargaan, seperti ketidaksesuaian dengan syarat atau kriteria yang ditetapkan.[31]

Penelitian ini dan penelitian saya memiliki persamaan karena sama-sama membahas pemberian tanda kehormatan dalam perspektif hukum administrasi serta menekankan pentingnya prinsip legalitas dan akuntabilitas. Perbedaannya, penelitian saya berfokus pada diskresi Presiden yang dianalisis menggunakan AUPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk

[31] Anang Rihandono dkk, "Analisis Yuridis Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya Kepada Prajurit TNI Angkatan Udara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, No. 3 Vol. 3,(2025), 3158–3163.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menilai ketepatan penggunaan kewenangan tersebut. Sementara itu, penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap pemberian Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya dengan mengkaji dasar hukum, prosedur, dan keabsahan pemberiannya. Dengan demikian, penelitian saya bersifat lebih konseptual dan evaluatif, sedangkan penelitian tersebut lebih spesifik pada objek tanda kehormatan tertentu.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Artikel Jurnal yang berjudul "Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektifasas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkanundang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" ,yang ditulis pada tahun 2017, oleh Elisa JB Sumela.	Keduanya sama-sama mengkaji diskresi sebagai kewenangan pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan serta menggunakan AUPB sebagai dasar untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Elisa J.B. Sumela bersifat umum dan konseptual mengenai diskresi, sedangkan penelitian saya lebih spesifik karena berfokus pada diskresi Presiden dalam pemberian tanda kehormatan.
2	Tesis yang berjudul "Problematika Hukum Pemberian Diskresi Pada Lembaga Yudikatif", yang ditulis pada tahun 2021, oleh Ashfa Azkia.	Sama-sama mengkaji konsep diskresi dalam kerangka negara hukum serta menyoroti pentingnya pembatasan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan	Perbedaannya terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian saya berfokus pada diskresi Presiden dalam pemberian tanda kehormatan, sedangkan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

			mengenai lembaga yudikatif membahas secara konseptual kewenangan diskresi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan.
3	Skripsi yang berjudul "Konstruksi Pemberitaan Oleh Tempo. Co Tentang Pemberian Gelar Jenderal Tni Kehormatan Prabowo Subianto (Analisis Framing Robert N. Entman" yang ditulis pada tahun 2024, oleh Siti Nur Azizah,	Penelitian ini dengan judul saya memiliki persamaan dalam hal sama-sama membahas isu pemberian kehormatan kepada tokoh publik.	Penelitian saya berfokus pada aspek hukum administrasi negara dan diskresi Presiden, sedangkan penelitian Siti Nur Azizah berfokus pada analisis framing media dalam ilmu komunikasi.
4	Artikel Jurnal yang berjudul" Limitasi Informasi Publik yang Dikecualikan Terhadap Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Bagi Terduga Pelanggar HAM" yang ditulis pada tahun 2024, oleh Dafa Ladro Kusworo.	Penelitian ini dan penelitian saya sama-sama mengkaji pemberian tanda kehormatan dalam perspektif hukum administrasi serta menekankan pentingnya akuntabilitas, keadilan, dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah.	Perbedaannya, penelitian saya berfokus pada diskresi Presiden yang dianalisis menggunakan AUPB, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada aspek transparansi dan keterbukaan informasi publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. MUHAJI ACEH D. SIDDIQ
JEMBER

5	Artikel Jurnal yang berjudul" Analisis Yuridis Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya Kepada Prajurit TNI Angkatan Udara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, yang ditulis pada tahun 2025, oleh Anang Rihandono dkk.	Sama-sama membahas pemberian tanda kehormatan dalam kerangka hukum administrasi serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip hukum seperti legalitas dan akuntabilitas	Perbedaannya, penelitian saya berfokus pada diskresi Presiden yang dianalisis menggunakan AUPB, sedangkan penelitian Rihandono dkk berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap pemberian Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya di lingkungan militer.

B. Kajian Teori

1. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Wewenang memiliki makna yang sama dengan kewenangan, yaitu hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk bertindak, mengambil keputusan, memberikan perintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Sementara itu, menurut Bagir Manan, pengertian wewenang dalam perspektif hukum berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menunjukkan adanya hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Adapun wewenang tidak hanya mencakup hak, tetapi juga mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pemerintahan, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus bersumber pada wewenang yang sah, yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. [32]

Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli dari pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Kewenangan ini melekat secara langsung dan tidak berasal dari pihak lain, sehingga organ penerima atribusi bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaannya. Atribusi seperti Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan tanda kehormatan. Kewenangan ini langsung berasal dari undang-undang, sehingga Presiden memiliki kewenangan asli dan bertanggung jawab penuh atas penggunaannya. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lain, di mana kewenangan tersebut berpindah beserta tanggung jawabnya kepada penerima delegasi. Selama pelimpahan berlangsung, pemberi delegasi tidak lagi menjalankan kewenangan tersebut. Contohnya seperti Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menandatangani keputusan administratif tertentu. Dalam hal ini, kewenangan tersebut berpindah kepada menteri, dan tanggung jawab atas pelaksanaannya juga berada pada menteri selama delegasi berlangsung.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Ari Subagja, "Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (Tesis, Universitas Islam Indonesia), 70-71.

[33] Philip M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011), 130-131.

Sementara itu, mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa disertai perpindahan tanggung jawab. Dalam hal ini, pejabat yang menerima mandat bertindak atas nama pemberi mandat, sedangkan tanggung jawab tetap berada pada pihak yang memberikan mandat. Contohnya seperti Seorang Menteri memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat atas nama menteri. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal hanya melaksanakan tugas atas nama menteri, sedangkan tanggung jawab tetap berada pada menteri sebagai pemberi mandat. Pemberian tanda kehormatan oleh Presiden termasuk dalam kewenangan atribusi. Hal ini karena kewenangan tersebut diberikan langsung oleh undang-undang kepada Presiden sebagai kepala negara, misalnya dalam Undang-Undang tentang Tanda Kehormatan. Artinya, kewenangan itu bersifat asli (bukan pelimpahan dari organ lain) dan melekat pada jabatan Presiden.[34]

b. Sumber kewenangan

Dalam negara hukum, asas legalitas merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, khususnya dalam sistem hukum kontinental. Menurut Philipusm M. Hadjon, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, atribusi merupakan pemberian kewenangan

[34] Moh Fadli, *Peraturan Delegasi Di Indonesia*, *(*Malang, UB Pres, 2011), hlm 6-7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintahan yang secara langsung berasal dari pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Melalui atribusi, lahir kewenangan pemerintahan yang baru karena diciptakan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[35] Dengan demikian, dasar pembentukan kewenangan tersebut bersumber langsung dari norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan pendapat Indroharto, pemberian kewenangan pemerintahan melalui atribusi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diberikan batasan yang tegas. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Dengan demikian, kewenangan yang diperoleh melalui atribusi hanya dapat lahir berdasarkan dua sumber hukum tersebut, yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang.[36]

Jika atribusi diartikan pemberian wewenang, kalau delegasi adalah penyerahan wewenang yang sudah ada kepada pejabat atau lembaga pemerintahan lain. Jadi, delegasi tidak membuat wewenang, melainkan hanya memindahkan pelaksanaan wewenang yang sebelumnya sudah dimiliki. H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang", *SASI*, Vol. 23 no. 2,(2017): 177.

[36] Sekretariatan Republik Indonesia, Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, pasal 1 angka (22).

menjelaskan bahwa delegasi adalah penyerahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.[37] Sejalan dengan itu, Indroharto menyatakan bahwa delegasi diartikan sebagai pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi delegasi selalu didahului oleh atribusi wewenang.[38] Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang kedudukannya lebih rendah. Dalam pelimpahan tersebut, tidak hanya kewenangannya yang berpindah, tetapi juga tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan kewenangan tersebut sepenuhnya beralih kepada pihak yang menerima delegasi. Dengan kata lain, setelah kewenangan didelegasikan, pihak penerima bertanggung jawab penuh terhadap setiap keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan kewenangan tersebut.[39]

Berbeda dengan delegasi, mandat pada umumnya tidak dianggap sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dalam hukum administrasi. Hal ini karena dalam mandat tidak terjadi perpindahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Ridwan, "Pertanggung Jawaban Publik Pemerintah Dalam Persepektif Hukum Adminitrasi Negara", *Jurnal Hukum,* No. 22 Vol. 10, (2003), 33.

[38] Moh. Fadil, *Peraturan Delegasi Di Indonesia,* (Malang: UB Press, 2011), 7.

[39] Sekretariatan Negara Indonesia, Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Negara, pasal 1 angka (23).

kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat hanya berlangsung di dalam lingkungan atau hubungan kerja internal suatu instansi. Stroink dan Steenbeek memberikan contoh seorang menteri yang memberikan tugas kepada pegawainya untuk mengambil keputusan atas nama menteri. Meskipun pegawai tersebut yang melaksanakan tugas dan menandatangani keputusan, secara hukum kewenangan, tanggung jawab, dan tanggung gugat tetap berada pada menteri sebagai pemberi mandat.[40] Ridwan H.R menjelaskan bahwa mandat adalah keadaan ketika suatu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ atau pejabat lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama pemberi mandat. Dengan demikian, pejabat yang menerima mandat hanya melaksanakan tugas tersebut atas nama pemberi mandat, bukan menggunakan kewenangannya sendiri. Oleh karena itu, tidak terjadi perpindahan kewenangan maupun tanggung jawab. Meskipun keputusan diambil oleh penerima mandat, secara hukum kewenangan, tanggung jawab, dan tanggung gugat tetap berada pada pihak yang memberikan mandat.[41]

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mandat sebagai salah satu cara pelimpahan kewenangan. Pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa

[40] Andhra Dewantha, "Kedudukan Hukum Lembaga Penyalur Dalam Pembiayaan Ultra Mikro Sebagai Instrumen Investasi Pemerintah"**,** *Jurist-Diction,* No.2 Vol. 4 (2021), 491.

[41] Muhammad Zidan, " Kewenangan Dpr Dalam Dalam Evaluasi Pejabat Negara (Telaah Kritis Terhadap Revisi Pasal 228a Tata Tertib Dpr Ditinjau Dari Uu No 17 Tahun 2014)" (Skripsi, UIN Malang, 2025), 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berkedudukan lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Dengan demikian, penerima mandat hanya menjalankan kewenangan atas nama pemberi mandat, sedangkan segala tanggung jawab hukum atas pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada pada pihak yang memberikan mandat.[42]

c. Kewenangan Sebagai Konsep Hukum

Wewenang dalam perspektif hukum publik pada dasarnya memiliki tiga komponen utama, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh menunjukkan bahwa penggunaan wewenang oleh pemerintah ditujukan untuk mengarahkan atau mengendalikan tindakan maupun perilaku subjek hukum. Sementara itu, komponen dasar hukum menegaskan bahwa setiap wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau badan pemerintahan harus mempunyai landasan hukum yang jelas. Adapun komponen konformitas hukum berkaitan dengan adanya standar dalam pelaksanaan wewenang, baik berupa standar yang berlaku secara umum bagi setiap jenis wewenang maupun standar khusus yang disesuaikan dengan karakteristik wewenang tertentu. Apabila wewenang dikaitkan dengan konsep *bestuur* atau pemerintahan, maka kekuasaan

[42] Mohammad Zamroni,"Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Mimbar Hukum*, Surabaya, No 2 Vol 36,(2024), 505-508.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintahan tidak hanya bersifat terikat (*gebonden bestuur*), tetapi dalam keadaan tertentu juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menentukan tindakan berdasarkan pertimbangannya sendiri (*vrij bestuur*, *discretionary power*, atau *freies Ermessen*). Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap harus dilaksanakan dalam batas-batas hukum yang berlaku.[43]

d. Batasan Kewenangan

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka atas dasar prinsip tersebut wewenang pemerintah harus berasal dari peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan sesuai asas legalitas dengan demikian harus dibatasi, baik secara materi, ruang, dan waktu. Diluar batas-batas tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang. Tindakan tanpa wewenang dapat berupa substansi, wilayah, waktu. Apabila tidak terpenuhi tiga komponen legalitas tersebut, maka mengakibatkan cacat yuridis dan batal demi hukum. Cacat yuridis menyangkut : wewenang, prosedur, dan substansi.[44]

2. Konsep Penyalahgunaan Wewenang

Tipologi penyalahgunaan wewenang merupakan upaya untuk mengelompokkan berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan.

[43] Sri Nur Hari Susanto,"Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*, No.3 Vol.3, (2020), 431.

[44] Ahmad Yamin, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2022), 38-39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pengelompokan ini penting karena ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci, sehingga diperlukan penafsiran hukum untuk memahami maknanya secara tepat. Dalam hal ini, pengidentifikasian dan pengklasifikasian bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang diperlukan untuk membedakan antara penggunaan wewenang yang sesuai dengan hukum dan penggunaan wewenang yang menyimpang. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat ditegakkan. Seiring dengan perkembangan hukum administrasi pemerintahan, konsep penyalahgunaan wewenang yang sebelumnya dipahami secara umum kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan penyalahgunaan wewenang tersebut meliputi:

a. Larangan melampaui wewenang, yaitu larangan bagi badan atau pejabat tata usaha negara untuk menggunakan kewenangannya melebihi batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Larangan mencampuradukkan wewenang, yaitu larangan bagi badan atau pejabat tata usaha negara untuk menggunakan kewenangan di luar cakupan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum.
c. Larangan bertindak sewenang-wenang, yaitu larangan bagi badan atau pejabat tata usaha negara untuk menggunakan kewenangannya secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa dasar kewenangan yang sah, atau tanpa mempertimbangkan ketentuan yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan wewenang.

Pengelompokan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dalam administrasi pemerintahan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan masyarakat maupun perseorangan.[45]

3. Konsep Dasar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

a. Pengertian AUPB

Istilah "asas" dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), menurut Bachsan Mustafa, dipahami sebagai asas hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Asas hukum menjadi dasar dalam perumusan norma hukum, termasuk norma dalam hukum tata pemerintahan. Norma hukum sendiri merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana seharusnya perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam hubungan hukum. Baik pembentukan maupun penerapan norma hukum tersebut senantiasa bertumpu pada asas- asas hukum yang berlaku. Penerapan asas hukum dalam bidang hukum tata pemerintahan menjadi sangat penting, mengingat aparatur pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat khusus, terutama dalam menjalankan fungsi

[45] Asmuni, "Klasifikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Konteks Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP),* No. 6, Vol. 4, (2024), 2074.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pelayanan, perlindungan, serta penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum.[46]

Menurut L.P. Suetens memaknai AUPB sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang merupakan bagian dari hukum publik dan wajib dijadikan acuan oleh pengadilan saat menerapkan hukum positif. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sendiri termasuk dalam kategori khusus dari prinsip-prinsip hukum umum dan dipandang sebagai sumber hukum formil dalam hukum adminitrasi, meskipun sebagian besar bersifat tidak tertulis, oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya di bidang adminitrasi negara, setiap pejabat Tata Usaha Negara (TUN) diwajibkan untuk menjadikan AUPB sebagai pedoman.[47] Sedangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang adminitrasi pemerintahan adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Cekli Setya Pratiwi Dkk, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB),* (Jakarta, Ridwan HR, 2016), 36.

[47] Ansor Lubis, *Hukum Acara PTUN: Mekanisme Sengketa Adminitrasi, Konsep, Teori dan Putusan*, (Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2025), 105.

[48] Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, pasal 1 angka (17).

b. Bentuk dan Jenis AUPB

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB merupakan pedoman bagi Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan kewenangan serta mengambil keputusan dan tindakan pemerintahan. AUPB dalam undang-undang tersebut meliputi delapan asas, yaitu

1) Asas kepastian hukum Asas ini merupakan prinsip dalam negara hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama, dengan tetap memperhatikan aspek kepatutan, konsistensi, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2) Asas kemanfaatan Asas kemanfaatan berarti bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan manfaat bagi semua pihak dengan memperhatikan keseimbangan berbagai kepentingan. Keseimbangan tersebut meliputi kepentingan setiap individu, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga negara dengan masyarakat asing, kepentingan antarkelompok masyarakat, kepentingan pemerintah dengan masyarakat, kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, kepentingan manusia dengan kelestarian lingkungan, serta kepentingan laki-laki dan perempuan.
3) Asas ketidakberpihakan Asas ketidakberpihakan merupakan prinsip yang mengharuskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

membuat keputusan atau melakukan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil, tanpa membeda-bedakan atau memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

4) Asas kecermatan adalah setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta akurat. Hal ini bertujuan agar keputusan atau tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan telah dipersiapkan secara teliti sebelum ditetapkan atau dilaksanakan.
5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan berarti bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menggunakan kewenangannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak semestinya, serta tidak boleh dilakukan dengan cara melampaui batas, menyalahgunakan, maupun mencampuradukkan kewenangan yang dimiliki.
6) Asas keterbukaan Asas keterbukaan merupakan prinsip yang mengharuskan penyelenggara pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak membeda-bedakan. Namun, pelaksanaannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tetap harus memperhatikan perlindungan terhadap hak privasi setiap orang, kepentingan kelompok tertentu, serta kerahasiaan negara.

7) Asas kepentingan umum Asas kepentingan umum merupakan prinsip yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat bagi orang banyak. Dalam penerapannya, asas ini dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, mengakomodasi berbagai kepentingan yang relevan, bersikap selektif, dan tidak membedakan perlakuan terhadap siapa pun.
8) Asas pelayanan yang baik Asas pelayanan yang baik merupakan prinsip yang mengharuskan penyelenggara pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat waktu, dengan prosedur yang mudah dipahami, biaya yang jelas, serta sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[49]

Dalam doktrin hukum administrasi, AUPB sering dibagi menjadi dua bentuk: AUPB yang bersifat prosedural Asas Kecermatan Asas Keterbukaan Asas Pelayanan yang Baik dan AUPB yang bersifat substansial Asas Kepastian Hukum Asas Kemanfaatan Asas Ketidakberpihakan Asas Kepentingan Umum Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintah, pasal 10.

[50] Sofyan Hadi, Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5 No. 2,(2017), 396.

c. Tujuan AUPB

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik memiliki tujuan sebagai berikut :

1) Menjamin penggunaan kewenangan secara etis dan bertanggung jawab
2) Menjaga agar setiap keputusan pemerintah sesuai dengan nilai keadilan dan keputusan.
3) Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat public.
4) Memberikan standar objektif untuk menilai sah atau tidaknya tindakan adminitrasi negara.
5) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.[51]

4. Konsep Dasar Keputusan

a. Pengertian Keputusan

Pada dasarnya, keputusan merupakan hasil dari proses penyelesaian suatu permasalahan secara tegas. Keputusan dapat diartikan sebagai jawaban yang pasti atas suatu pertanyaan. Keputusan harus mampu menjawab persoalan yang dibahas dalam kaitannya dengan perencanaan. Selain itu, keputusan juga dapat berbentuk tindakan untuk mengatasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana awal. Keputusan dapat dipahami sebagai ketentuan yang berlaku dalam suatu situasi tertentu. Apabila seluruh fakta yang

[51] Jovita Priscilla, ”Apa Itu Asas Umum Pemerintahan yang baik? Pengertian, tujuan, dan dasar hukumnya, Asas Umum Pemerintahan yang Baik: Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukum”, diakses tanggal 16 juni 2026, https://share.google/IulTFCwWPQD7C2UWn.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berkaitan dengan situasi tersebut telah diketahui dan semua pihak yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana, bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut tidak sekadar menunjukkan kepatuhan terhadap suatu perintah. Dalam kondisi demikian, kewenangan dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam situasi tersebut. Dengan demikian, keputusan dapat diartikan sebagai suatu pilihan yang diambil dari dua atau lebih alternatif yang tersedia.[52]

Menurut Ralph C. Davis, keputusan merupakan hasil dari penyelesaian suatu permasalahan yang dirumuskan secara tegas. Keputusan memberikan jawaban yang jelas dan pasti terhadap suatu pertanyaan. Dalam kaitannya dengan perencanaan, keputusan harus mampu menjelaskan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, keputusan juga dapat berupa tindakan yang diambil untuk mengatasi pelaksanaan yang menyimpang secara signifikan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.[53] Sedangkan Menurut James A.F. Stoner, keputusan merupakan proses memilih satu alternatif dari beberapa pilihan yang tersedia. Pengertian tersebut mencakup tiga hal, yaitu:

1) Adanya pilihan yang didasarkan pada logika atau pertimbangan tertentu;
2) Tersedianya beberapa alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan*, (Bandung, Alfabeta, 2023), 6.
[53] Ava Swastika Fahriana,"Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah dalam ManajemenPendidikan Islam:(Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist)", *Al-hayat*, No. 01. Vol.02, (2018), 19.

menentukan pilihan yang paling baik; dan

3) Adanya tujuan yang hendak dicapai, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat membantu mendekatkan pada pencapaian tujuan tersebut.[54]

b. Unsur-unsur dan Dasar Dalam Pengambilan Keputusan

Agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terarah, perlu dipahami terlebih dahulu unsur-unsur atau komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Adapun unsur-unsur atau komponen-komponen pengambilan keputusan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Tujuan yang ingin dicapai melalui proses pengambilan keputusan.
2) Penentuan berbagai alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
3) Pertimbangan terhadap berbagai faktor yang belum dapat diketahui atau diperkirakan sebelumnya karena berada di luar kemampuan manusia.
4) Tersedianya sarana atau instrumen yang digunakan untuk menilai dan mengukur hasil dari keputusan yang telah diambil.[55]

Menurut George R. Terry, terdapat lima landasan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, meliputi intuisi, pengalaman, fakta, otoritas, dan rasionalitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Dwindy Astuty Ridwan, "Baharuddin Rahman, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaa N Raskin (Beras Miskin) Pada Kecamatan Kendari Barat Menggunakan Metode Analythic Al Hierarchi Pr Ocess (Ahp)", *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer*, No. 1 Vol. 4, (2019), 26.

[55] Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan*, (Bandung, Alfabeta, 2023), 9.

1) Intuisi

Keputusan yang berbasis intuisi merupakan keputusan yang mengandalkan perasaan dan cenderung bersifat subjektif. Walaupun proses pengambilan keputusannya membutuhkan waktu yang singkat, hasil keputusan tersebut umumnya kurang optimal karena sering mengesampingkan faktor-faktor pertimbangan yang lain.

2) Pengalaman

Pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengalaman memberikan keuntungan secara praktis. Hal ini karena pengalaman yang dimiliki individu memungkinkannya untuk memprediksi suatu kondisi serta menilai konsekuensi positif-negatif dan kelebihan-kekurangan dari keputusan yang akan diambil.

3) Wewenang

Keputusan yang berlandaskan wewenang pada umumnya dibuat oleh atasan kepada bawahan, atau oleh pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi kepada yang jabatannya lebih rendah. Keputusan model ini cenderung memiliki daya tahan yang lama dan keabsahan yang kuat, namun di sisi lain dapat menimbulkan kesan monoton, identik dengan gaya kepemimpinan otoriter, dan kerap mengabaikan inti masalah yang sebenarnya perlu diselesaikan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Fakta

Pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan bukti empiris mampu menghasilkan keputusan yang sehat, kokoh, dan berkualitas. Penggunaan fakta dapat meningkatkan tingkat kepercayaan kepada pembuat keputusan, sehingga keputusan tersebut lebih mudah diterima dengan ikhlas oleh pihak terkait.

5) Rasional

Dalam pengambilan keputusan yang bersifat rasional, hasil yang diperoleh cenderung objektif, logis, transparan, dan konsisten dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil atau nilai pada batasan tertentu. Oleh karena itu, keputusan rasional dapat dianggap paling mendekati kebenaran dan sesuai dengan harapan. Model pengambilan keputusan rasional ini hanya dapat diterapkan secara optimal dalam kondisi yang ideal.[56]

c. Syarat Sah Keputusan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 baik secara tersurat maupun tersirat telah mengatur ketentuan mengenai keabsahan suatu keputusan administrasi. Ketentuan pertama berkaitan dengan aspek kewenangan, yakni keputusan wajib diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang secara hukum memiliki kewenangan untuk itu. Ketentuan kedua adalah aspek prosedural, yang mengharuskan setiap proses pengambilan keputusan untuk mematuhi seluruh tahapan yang

[56] Tutik Pembrianti dkk, Teori Pengambilan Keputusan, (Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesiq, 2023), 7-8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

telah ditetapkan dalam peraturan, contohnya kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk didengar sebelum pemberian sanksi. Apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka hal itu dapat menjadi alasan untuk membatalkan Keputusan.

Syarat yang ketiga adalah dari segi substansi atau isi. Muatan dari keputusan tersebut tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, walaupun suatu keputusan telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan prosedur, keputusan itu tetap dapat dinyatakan tidak sah apabila secara substansial terbukti tidak adil, tidak logis, atau keliru dalam mendasarkan fakta yang mengacu pada asas kecermatan. Ketiga persyaratan tersebut memiliki sifat kumulatif, yang berarti ketiganya harus dipenuhi secara bersamaan agar suatu keputusan dapat dinyatakan sah secara hukum.[57]

5. Kedudukan Keputusan Presiden dalam Pemberian Tanda Kehormatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan pembentukan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang bertugas melakukan penelitian serta memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai calon penerima gelar pahlawan nasional. Dewan tersebut terdiri atas tujuh orang yang diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri. Keanggotaannya

[57] Syaefullah, Mujahiidin and I Wayan Wijanaraga, *Adminitrasi Pemerintahan*, (Yogyakarta, Elementa Media Literasi, 2026), 192.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

meliputi dua orang akademisi, dua orang yang memiliki latar belakang militer, serta tiga orang tokoh masyarakat yang pernah memperoleh tanda jasa atau tanda kehormatan. Menurut Ismail Suny, kekuasaan Presiden dapat dikelompokkan ke dalam enam bidang, yaitu kekuasaan administratif, legislatif, yudikatif, militer, diplomatik, dan darurat. Dari keenam bidang tersebut, kekuasaan legislatif memiliki keterkaitan dengan sistem ketatanegaraan, khususnya dalam hal pembentukan peraturan. Dalam menjalankan kewenangannya, Presiden dapat menetapkan berbagai instrumen hukum, seperti Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden, sepanjang pembentukannya didasarkan pada kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut perlu dipahami dengan memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[58]

Keputusan Presiden bermuatan sebagai peraturan yang bersifat umum maupun sebagai ketetapan yang bersifat konkret dan individual. Jika disebutkan bahwa Keputusan Presiden merupakan keputusan yang bersifat sekali selesai dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka pernyataan tersebut hanya mengandung sebagian kebenaran. Pandangan itu dapat dibenarkan jika dihubungkan dengan beberapa pasal, seperti Pasal 13 ayat (1) tentang pengangkatan duta dan

[58] Nurjannah, ”Peran dan Kedudukan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Media Of Law And Sharia*, Vol 3, Issue 3, (2022), 174.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

konsul, Pasal 14 tentang pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, Pasal 15 tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, serta tanda kehormatan lain. Dalam perspektif hukum administrasi negara, Keputusan Presiden terkait pemberian tanda kehormatan perlu dipahami sebagai instrumen hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Penerbitan keputusan tersebut harus didasarkan pada kewenangan yang sah serta memperhatikan prosedur dan substansi yang sesuai dengan ketentuan hukum.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang, UB Pres, 2013), 87-88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah ,Dalam suatu penelitian diperlukan cara sebagai pedoman guna menemukan jawaban serta memperoleh jelasnya terhadap permasalahan yang dikaji. Penggunaan metode penelitian akan mempermudah peneliti untuk menganalisis dan memecahkan persoalan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan secara hati-hati dengan berpedoman pada metode yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang diajukan. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah hukum normatif, yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai sumber hukum lain yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum positif yang mengatur penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 15, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatanAdministrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang adminitrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemerintahan, Peraturan Pemerintah pasal 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 mengenai Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Keputusan Presiden, Keppres Nomor 73/TK/2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan. Dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[60] Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan Penelitian hukum normatif itu sendiri (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang.[61]

Mengacu pada definisi yang telah disebutkan, jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ini karena peneliti mengandalkan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan yang secara umum bertujuan untuk: menyelidiki asas-asas hukum, menganalisis sistematika hukum, meneliti sinkronisasi hukum, mempelajari sejarah hukum,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Prenada, 2022), 23-24.
[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, 29, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

dan membandingkan hukum.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah upaya merumuskan cara paling tepat guna memahami permasalahan penelitian.[62]Peneliti dalam riset ini, memanfaatkan pendekatan penelitian berupa :

1. Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute approach),* Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini karena pembahasan berfokus pada aturan hukum yang mengatur kewenangan Presiden dalam memberikan tanda kehormatan. Melalui pendekatan ini, penelitian mempelajari berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum pemberian tanda kehormatan, seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat apakah penggunaan diskresi Presiden dalam pemberian tanda kehormatan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum, sehingga dapat dinilai secara jelas apakah tindakan tersebut sudah sesuai hukum atau berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan diskresi Presiden, pemberian tanda

[62] Mohammad Ilham Akbar, "Pemberhentian Perangkat Desa : Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Hierarki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024), 54.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kehormatan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah pandangan para ahli dan doktrin dalam hukum administrasi negara guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai makna, tujuan, serta batasan diskresi dalam tindakan pemerintahan. Pendekatan konseptual membantu penelitian ini dalam menilai apakah pemberian tanda kehormatan oleh Presiden telah sesuai dengan konsep pemerintahan yang baik dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, keadilan, dan larangan penyalahgunaan wewenang.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum terdiri dari semua hal yang diperlukan oleh peneliti untuk memahami peraturan hukum yang ada. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian di bidang ilmu sosial lainnya. Perbedaan paling utama terletak pada jenis dan sumber data hukum yang menjadi fokus utama studi. Penelitian hukum normatif lebih menekankan pada analisis sistematis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam undang- undang, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini sangat ditentukan oleh jenis sumber hukum yang ada, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung dalam membangun argumen hukum yang lengkap.[63]

[63] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press: Mataram, 2020, 57, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Bahan Hukum Primer, adalah jenis bahan hukum dengan kewenangan normatif tertinggi dalam sistem hukum karena sifatnya yang mengikat secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, sumber-sumber hukum primer yang diimplementasikan meliputi regulasi yang relevan, termasuk peraturan yang dijadikan objek utama analisis, dan untuk menilai penerapan norma hukum dalam praktik, berikut bahan hukum yang diimplementasikan pada penelitian ini:
 a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 15.
 b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatanAdministrasi Pemerintahan.
 c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang adminitrasi pemerintahan.
 d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010
 e. Keputusan Presiden, Keppres Nomor 73/TK/2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.
2. Bahan Hukum Sekunder

Hukum Sekunder, Dalam penelitian ini, hukum sekunder merujuk pada berbagai sumber yang tidak secara langsung memiliki kekuatan hukum, tetapi sangat penting untuk memberikan konteks, penjelasan, dan interpretasi terhadap hukum primer. Sumber-sumber tersebut meliputi literatur akademis seperti buku-buku yang membahas teori dan praktik hukum, artikel serta jurnal ilmiah di bidang hukum, pandangan dari para ahli hukum, serta informasi dari media massa, baik yang cetak maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digital, mengenai isu-isu hukum yang relevan. Tujuan penggunaan hukum sekunder ini adalah untuk menyediakan dasar teoritis dan analitis yang lebih mendalam untuk mendukung temuan yang berasal dari hukum primer yang sudah dianalisis dalam studi ini.[64]

3. Bahan Non Hukum

Selain menggunakan sumber penelitian berupa bahan hukum, peneliti juga dapat memanfaatkan bahan non-hukum apabila dianggap diperlukan. Dalam penelitian ini, bahan non-hukum mencakup buku, jurnal ilmiah, skripsi dan tesis, serta berita yang berkaitan dengan praktik pemberian tanda kehormatan oleh Presiden. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai penggunaan diskresi dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selain itu, keberadaan bahan non-hukum juga bertujuan untuk memperkaya serta memperluas wawasan peneliti.[65]

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang tersedia secara luas. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku ilmiah di bidang hukum, hasil penelitian hukum, serta bahan hukum lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun tahapan dalam melakukan studi kepustakaan meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[64]Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press: Mataram, 2020, 64, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20, Hukum.pdf

[65] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 24.

1. Mengidentifikasi bahan hukum melalui katalog perpustakaan;
2. Menginventarisasi bahan hukum dengan menelusuri daftar isi dari setiap produk hukum;
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan khusus dengan memberikan penandaan tertentu; dan.
4. Menganalisis bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.[66]

Dalam studi hukum yang bersifat normatif, pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan melalui metode penelitian pustaka, yang mencakup berbagai jenis sumber hukum, seperti sumber hukum primer, sekunder, tersier, serta sumber-sumber non-hukum yang terkait. Proses pengumpulan informasi ini dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya membaca karya-karya hukum, menganalisis dokumen atau data hukum, mendengarkan pendapat ahli hukum, serta menjelajai data dari berbagai jenis media digital, termasuk pencarian di internet dan situs resmi lembaga yang relevan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah hukum yang sedang diteliti.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis nahan hukum dalam kajian penulisan karya ini dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dimulai dengan mengelompokkan data dan informasi yang sesuai dengan isu hukum dan melakukan interprestasi atau penafsiran terhadap bahan hukum mengenai

[66] Rusdin Tahir Dkk, *Metodologi penelitian bidang hukum*,(Jambi, PT SonPedia Publishing Indonesia), 2023, 34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kekosongan hukum didalamnya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis penelitian hukum normatif :

1. Menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting;
2. Menghimpun sumber hukum dan non-hukum tentang topik hukum;
3. Menganalisis masalah hukum sesuai informasi yang digunakan;
4. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi;
5. Membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan.

Hasil analisis bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan teknik deduktif, yang dimulai dari masalah yang luas dan berlanjut kemasalah yang spesifik. Kemudian dipelajari dan diubah menjadi kesimpulan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, yaitu memecahkan rumusan masalah saat ini.

G. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum merupakan hal penting dalam penelitian humkum normatif agar analisis yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahan hukum dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa kriteria utama sebagai berikut:

1. Legalitas formal, yaitu bahan hukum diterbitkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan.
2. Aktualitas, yaitu bahan hukum tersebut masih berlaku dan relevan pada waktu penelitian dilakukan.
3. Relevansi, yaitu bahan hukum memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4. Kredibilitas, yaitu bahan hukum diakui dan dihormati dalam tradisi keilmuan hukum sebagai sumber yang dapat dipercaya.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press: Mataram, 2020, 67, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20,Hukum.pdf

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Keputusan Presiden Terhadap Pemberian Tanda Kehormatan

Keputusan adalah suatu fenomena dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pada dasarnya, hampir seluruh organ pemerintahan memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan maupun ketetapan. Dalam pelaksanaannya, kita mengenal berbagai produk keputusan yang berasal dari lembaga-lembaga negara, contohnya Tap atau Keputusan MPR, Keputusan Ketua DPR, Keputusan Presiden selaku Kepala Negara, penetapan hakim, dan lain-lain. Namun demikian, ruang lingkup ketetapan atau keputusan yang dibahas dalam tulisan ini dibatasi hanya pada ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai administrasi negara atau di ranah eksekutif. Dengan kata lain, ketetapan yang diterbitkan oleh organ-organ kenegaraan lainnya tidak dikategorikan sebagai ketetapan dalam perspektif hukum administrasi.[68]

Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian tanda kehormatan merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang secara langsung

[68] Dina Susiani, Hukum Adminitrasi Negara, Jember, CV Pustaka Abadi, 2019, 119.

diberikan oleh konstitusi kepada Presiden.[69]

Menurut Indroharto, kewenangan merupakan kemampuan yang diberikan oleh hukum kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas.[70] Pendapat tersebut sejalan dengan Bagir Manan yang menyatakan bahwa kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menunjukkan kemampuan untuk bertindak, sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan yang telah dibatasi oleh hukum, baik mengenai subjek yang berwenang, objek kewenangan, prosedur pelaksanaan, maupun tujuan penggunaan kewenangan. Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam memberikan tanda kehormatan tidak dapat dipandang sebagai kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan sebagai kewenangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[71]

Dilihat dari bentuk hukumnya, Keputusan Presiden yang menetapkan pemberian tanda kehormatan dapat dikaji sebagai keputusan administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 1 angka 7, menjelaskan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[69] Sekretariat negara republik indonesia, Pasal 15 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentang tentang kewenangan Presiden dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya.

[70] Moh Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2020, 94.

[71] Ridwan, Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum*, No. 18 Vol 8, 2001, 74-75.

pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu keputusan perlu dilihat dari pejabat yang mengeluarkannya, dasar kewenangannya, isi penetapannya, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.[72] Dalam konteks pemberian tanda kehormatan, Keputusan Presiden merupakan bentuk penetapan yang digunakan untuk memberikan tanda kehormatan kepada pihak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang secara langsung menghubungkan kewenangan Presiden dengan bentuk keputusan yang digunakan untuk menetapkan penerima tanda kehormatan. Dengan demikian, pemberian tanda kehormatan tidak hanya diwujudkan melalui penyematan tanda penghargaan secara seremonial, tetapi terlebih dahulu didasarkan pada penetapan resmi melalui Keputusan Presiden[73]

Dari segi substansi, Keputusan tersebut harus didasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 mengatur persyaratan umum dan khusus untuk memperoleh gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Persyaratan umum tersebut antara lain meliputi integritas moral dan keteladanan, jasa terhadap bangsa dan negara, perilaku yang baik, kesetiaan

[72] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang adminitrasi pemerintahan pasal 1 angka (7).

[73] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undangundang Nomor 20 tahun 2009 tentang pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan, pasal 32 angka (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepada bangsa dan negara, serta ketentuan mengenai riwayat pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 25. Oleh karena itu, penetapan penerima tanda kehormatan harus memperhatikan pemenuhan persyaratan tersebut, bukan hanya didasarkan pada jabatan, kedudukan, atau kontribusi seseorang tanpa pemeriksaan terhadap ketentuan yang berlaku.[74]

Kemudian apabila ditinjau dari hukum administrasi pemerintahan, Keputusan Presiden dalam pemberian tanda kehormatan dapat dianalisis dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa keputusan administrasi pemerintahan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[75] Sementara itu, Pasal 7 angka (2) mewajibkan pejabat pemerintahan untuk membuat keputusan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi AUPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan. Ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah Keputusan Presiden dalam pemberian tanda kehormatan telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah dan prosedur yang sesuai.[76]

Hal ini dapat dilihat dalam kasus pemberian Bintang Mahaputera Adipradana kepada Burhanuddin Abdullah oleh Presiden Prabowo Subianto

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[74] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undangundang Nomor 20 tahun 2009 tentang pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan, pasal 24-25.

[75] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang adminitrasi pemerintahan, pasal 1 angka (7).

[76] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang adminitrasi pemerintahan, pasal 7 angka (2).

pada 25 Agustus 2025. Pemerintah menyampaikan bahwa penghargaan itu diberikan karena Burhanuddin Abdullah dinilai berjasa dalam menjaga stabilitas moneter nasional dan memperkuat sistem perbankan Indonesia di tingkat internasional.[77] Namun, keputusan ini juga menimbulkan perdebatan di masyarakat. Alasannya dikarenakan Burhanuddin Abdullah pernah dijatuhi pidana dalam perkara korupsi aliran dana Bank Indonesia pada tahun 2008.[78] Karena itu, muncul pertanyaan: bagaimana Presiden menilai seseorang yang di satu sisi dianggap berjasa besar bagi negara, tetapi di sisi lain memiliki riwayat pernah dihukum pidana?.

Jika dilihat dari teori kewenangan, Presiden tetap memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tersebut karena kewenangan memberi tanda kehormatan memang diberikan langsung oleh konstitusi. Tetapi teori kewenangan juga mengajarkan bahwa wewenang tidak boleh digunakan sembarangan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa penggunaan wewenang pemerintah harus memenuhi tiga hal, yaitu ada dasar hukumnya, digunakan sesuai tujuan pemberian wewenang, dan dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi, yang perlu dilihat bukan apakah Presiden punya wewenang atau tidak, melainkan bagaimana wewenang itu digunakan.[79]

Dalam kasus Burhanuddin Abdullah, keputusan Presiden terlihat dalam proses penilaian terhadap jasa dan kontribusi calon penerima tanda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[77] Law Justice, *Rakyat Demo Tapi Prabowo Penghargaan, Rocky Beri Pernyataan Menohok* ,Diakses Pada Tanggal 21 November 2025 Https://Www.Lawjustice.Co/Artikel/191256/Rakyat-Demo-Tapi-Prabowo-Penghargaan-Rocky-Beri-Pernyataan-Menohok/

[78] Mantan Gubernur BI Dihukum, BBCINDONESIA.Com, 29 Oktober, 2008, Sumber: BBC Https://Share.Google/L1edzk01mro5rqrcm, Diakses Pada Tanggal 7 Juli 2025.

[79] Sofyan Hadi dkk, Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration, *Jurnal Cita Hukum*, Surabaya, Vol. 5 No. 2, 2017, 391-392.

kehormatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Presiden harus mempertimbangkan jasa besar seseorang dengan rekam jejak hukumnya. Oleh karena itu, keputusan Presiden dalam menetapkan penerima tanda kehormatan perlu didasarkan pada informasi yang tersedia, pertimbangan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta kepentingan negara sebelum keputusan akhir ditetapkan.[80]

Pemberian tanda kehormatan kepada Burhanuddin Abdullah dapat dijadikan contoh untuk mengkaji bentuk keputusan Presiden, terutama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Dalam konteks ini, analisis perlu diarahkan pada hubungan antara jasa dan kontribusi yang menjadi dasar pemberian penghargaan dengan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh penerima. Apabila terdapat persoalan mengenai riwayat pemidanaan calon penerima, persoalan tersebut perlu ditelaah berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang, status hukum yang bersangkutan, dan dokumen yang menjadi dasar penetapan. Dengan demikian, penilaian terhadap keputusan Presiden tidak hanya didasarkan pada kontroversi yang muncul di masyarakat, tetapi juga pada fakta hukum dan ketentuan yang berlaku.[81] Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk Keputusan Presiden terhadap pemberian tanda kehormatan merupakan penetapan resmi yang menjadi dasar pemberian penghargaan negara kepada pihak yang ditetapkan sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[80] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 20 Tahun 2009 Pasal 30 Tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan.

[81] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undangundang Nomor 20 tahun 2009 tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan, pasal 24-25.

penerima. Keputusan tersebut harus memperhatikan kewenangan Presiden, persyaratan penerima, prosedur penetapan, serta substansi keputusan.[82] Oleh karena itu, dalam penelitian ini, Keputusan Presiden terkait pemberian tanda kehormatan tidak hanya dipahami sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai produk pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang perlu dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Analisis tersebut diperlukan untuk menilai apakah penetapan penerima tanda kehormatan telah dilaksanakan secara cermat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.[83]

B. Keputusan Presiden Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Sesuai Dengan Persepektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Dasar kewenangan Presiden dalam memberikan tanda kehormatan berasal dari Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Presiden berwenang menganugerahkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang pengaturannya ditetapkan melalui undang-undang.[84] Sebagai tindak lanjut dari ketentuan konstitusional tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang mengatur secara rinci mengenai bentuk penghargaan, persyaratan penerima, tata cara pengusulan, proses penilaian, hingga mekanisme penetapan pemberian tanda kehormatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[82] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undangundang Nomor 20 tahun 2009 tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan, pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1).

[83] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan, pasal 9 angka (1).

[84] Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Presiden Dalam Memberikan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Lainnya.

oleh Presiden.[85]

Keputusan diartikan sebagai salah satu bentuk pemecahan terhadap suatu permasalahan yang dilakukan setelah menentukan satu pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah proses yang sistematis untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan guna dijadikan solusi atas sebuah masalah. Keputusan menjadi elemen yang krusial dalam kecakapan kepemimpinan seseorang, yang dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengambil keputusan secara tepat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keputusan Presiden yang berisi penetapan terhadap suatu hal tertentu dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Penerbitan keputusan tersebut harus didasarkan pada kewenangan yang sah serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[86]

Dengan demikian, Keputusan Presiden tidak hanya dipandang sebagai dokumen resmi negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan isi penetapannya. Suatu keputusan yang ideal adalah keputusan yang memiliki bobot dan dapat diterima oleh banyak pihak. Penerapan metode pengambilan keputusan yang baik akan menjamin dihasilkannya keputusan yang bermutu tinggi. Semakin tinggi kemampuan individu dalam menyusun keputusan yang berkualitas, maka akan semakin baik pula keputusan yang dihasilkannya. Peningkatan mutu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan.

[86] Mahanum, ”Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Kbijakan”, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, 160-161.

keputusan juga akan memudahkan orang lain untuk memahami keputusan tersebut serta memiliki indikator keberhasilannya.[87]

Dalam hukum administrasi negara, suatu keputusan pemerintahan dapat dikaji melalui konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[88] Sementara itu, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pengertian KTUN. Kedua ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami karakteristik keputusan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan perbedaan rumusan dan ruang lingkup masing-masing undang-undang.[89]

Keputusan Presiden yang berkaitan dengan pemberian tanda kehormatan dapat dilihat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama. Keputusan tersebut ditetapkan pada 25 Agustus 2025 dan menjadi dasar penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh. Contoh tersebut menunjukkan bahwa Keputusan Presiden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[87] Tutik Pebrianti dkk, Teori Pengambilan Keputusan, Jambi, 2023, 3-5

[88] Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Negara, pasal 1 angka (7).

[89] Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1 angka (9).

dapat memuat penetapan mengenai pemberian penghargaan negara kepada penerima yang telah ditentukan.[90]

Pemberian tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia merupakan bentuk penghargaan negara kepada seseorang yang telah berjasa atau memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pemberian tanda kehormatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 undang-undang tersebut, pemberian tanda kehormatan harus memperhatikan persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan jenis tanda kehormatan yang akan dianugerahkan. Persyaratan tersebut berkaitan dengan integritas moral, keteladanan, jasa terhadap bangsa dan negara, serta ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penilaian terhadap calon penerima tanda kehormatan harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jasa, pengabdian, dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.[91]

Dalam mekanisme pemberiannya, usulan calon penerima tanda kehormatan diproses melalui tahapan pengusulan, penelitian, dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melibatkan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang bertugas memberikan pertimbangan

[90] "Rakyat Demo tapi Prabowo Penghargaan, Rocky Beri Pernyataan Menohok", Law Justice, Diakses pada tanggal 21 november 2025 https://www.lawjustice.co/artikel/191256/rakyat-demo-tapi-prabowo-penghargaan-rocky-beri-pernyataan-menohok/.

[91] Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010 , tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberian tanda kehormatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian tanda kehormatan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam memberikan tanda kehormatan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku serta memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan ketidakberpihakan.[92]

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2025. Berdasarkan informasi resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia, tanda kehormatan tersebut dianugerahkan kepada 15 tokoh, di antaranya Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sultan Bachtiar Najamudin, Sufmi Dasco Ahmad, Wiranto, Agum Gumelar, dan A.M. Hendropriyono.[93] Pemberian tanda kehormatan tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[92] Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, pasal 24-25

[93] Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan Kepada 141 Tokoh", Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Diakses tanggal 19 Oktober 2026, https://share.google/rh76NrKmsdK50ZSwU.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. [94] Dalam penelitian ini, Keputusan Presiden tersebut dijadikan objek kajian untuk menganalisis kesesuaian penerbitan keputusan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya berkaitan dengan kewenangan Presiden, pemenuhan persyaratan penerima, prosedur pemberian tanda kehormatan, serta penerapan asas kepastian hukum, kecermatan, dan ketidakberpihakan sebagaimana relevan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, analisis dilakukan untuk menilai apakah keputusan tersebut telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mendasarkan kesimpulan pada bukti dan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan[95]

Dalam penelitian ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah Presiden telah menggunakan keputusannya secara tepat dalam pemberian tanda kehormatan. Penggunaan AUPB sebagai dasar penilaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 10 ayat (1), yang mengatur bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan harus berpedoman pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Selain itu, Pasal 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

[95] Sekretariatan Negara Republik Indonesia, Undangundang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Negara, pasal 10.

ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada asas yang paling relevan dengan pemberian tanda kehormatan, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.[96]

a. Asas Kepastian Hukum. Asas ini berarti setiap keputusan pemerintah harus dibuat berdasarkan aturan yang berlaku dan dijalankan secara konsisten. Presiden memang punya dasar hukum untuk memberikan tanda kehormatan, yang tercantum dalam Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Tetapi kepastian hukum tidak cukup hanya dengan adanya kewenangan. Keputusan juga harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bagi penerima tanda kehormatan. Dalam kasus Burhanuddin Abdullah, Presiden perlu memastikan bahwa semua syarat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 benar-benar sudah dipenuhi sebelum tanda kehormatan diberikan. Jadi, asas kepastian hukum tidak hanya melihat apakah Presiden berwenang, tetapi juga apakah aturan tentang penerima tanda kehormatan sudah diterapkan dengan benar.[97]
b. Asas kemanfaatan, asas ini berarti setiap keputusan pemerintah membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pemberian tanda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[96] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 30 Tahun 2009 pasal 8-10 Tentang Adminitrasi Pemerintahan.

[97] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 20 Tahun 2009 pasal 1, Tentang Pemberian Gelar,Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

kehormatan, keputusan Presiden seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghargaan kepada seseorang, tetapi juga harus memberi nilai positif bagi negara dan masyarakat. Pemberian tanda kehormatan kepada Burhanuddin Abdullah dapat dianggap bermanfaat apabila penghargaan itu benar-benar mendorong penghormatan terhadap jasa-jasa di bidang ekonomi dan moneter serta memberi contoh bagi tokoh lain untuk berkontribusi kepada negara. Namun, jika keputusan itu justru menimbulkan perdebatan yang lebih besar daripada manfaatnya, maka asas kemanfaatan patut dipertanyakan. Dengan demikian, Presiden harus menilai apakah keputusan pemberian tanda kehormatan benar-benar membawa manfaat yang lebih besar bagi kepentingan umum dibandingkan dampak negatif yang mungkin muncul.[98]

c. Asas Ketidakberpihakan, Asas ini berarti menuntut agar pejabat pemerintah mengambil keputusan secara objektif, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, politik, maupun kelompok tertentu. Dalam pemberian tanda kehormatan, Presiden bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus menilai calon penerima berdasarkan kriteria yang objektif, bukan karena kedekatan pribadi, pertimbangan politik, atau alasan lain di luar hukum. Burhanuddin Abdullah memang pernah berjasa dalam menjaga stabilitas moneter Indonesia saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Namun, riwayat itu harus dinilai secara objektif bersama fakta bahwa ia juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[98] Sekretariatan Negara Repiblik Indonesia Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Pasal 10, ayat 1 huruf , Tentang Adminitrasi Pemerintahan.

pernah dijatuhi pidana dalam perkara korupsi. Oleh karena itu, asas ketidakberpihakan mengharuskan agar keputusan pemberian tanda kehormatan tidak didasarkan pada rasa simpati atau keberpihakan tertentu, melainkan pada penilaian yang netral dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[99]

d. Asas Kecermatan. Menurut Philipus M. Hadjon, asas kecermatan berarti pejabat pemerintah harus memeriksa semua fakta yang penting sebelum mengambil keputusan.[100] Dalam pemberian tanda kehormatan, Presiden bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus melihat seluruh informasi tentang calon penerima, baik jasa yang pernah diberikan, integritasnya, maupun riwayat hukumnya. Burhanuddin Abdullah memang pernah berjasa dalam menjaga stabilitas moneter Indonesia saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Namun, ia juga pernah dijatuhi pidana dalam perkara korupsi. Karena itu, kedua hal tersebut harus dipertimbangkan secara seimbang sebelum keputusan diambil. Semakin besar dampak suatu keputusan bagi masyarakat, semakin hati-hati pula pejabat pemerintah harus bersikap.[101]

e. Asas Keterbukaan. Asas keterbukaan berarti proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara jelas dan transparan, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[99] Sekretariatan Negara Repiblik Indonesia Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Pasal 10, ayat 1 huruf c, Tentang Adminitrasi Pemerintahan.

[100] Umar Choirur Rochim, Analisis Keabsahan Tindakan Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Putusan Ptun Bandung, *Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan*, Vol. 1, No.2, 2026, 24.

[101] Mantan Gubernur BI dihukum, BBCINDONESIA.com, 29 Oktober, 2008, Sumber: BBC https://share.google/L1EdZK01mRO5RQrCm, Diakses pada tanggal 7 Juli 2025.

masyarakat dapat mengetahui alasan di balik keputusan tersebut.[102] Dalam kasus Burhanuddin Abdullah, pemerintah telah menyampaikan bahwa pemberian Bintang Mahaputera Adipradana didasarkan pada jasanya di bidang ekonomi dan moneter.[103] Namun, dari sudut pandang AUPB, keterbukaan tidak cukup hanya dengan mengumumkan keputusan. Pemerintah juga perlu menjelaskan mengapa jasa tersebut dianggap lebih kuat dibandingkan fakta bahwa yang bersangkutan pernah dipidana. Jika alasan itu dijelaskan dengan baik kepada publik, maka keputusan Presiden akan lebih mudah dipahami dan lebih kuat legitimasi hukumnya.

f. Asas Kepentingan Umum. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah membawa manfaat bagi masyarakat luas. Karena itu, pemberian tanda kehormatan tidak hanya perlu dilihat dari sisi penghargaan terhadap jasa seseorang, tetapi juga dari dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem penghargaan negara.[104] Presiden perlu menilai apakah keputusan tersebut akan membuat masyarakat semakin menghormati tanda kehormatan sebagai simbol jasa dan pengabdian kepada negara, atau justru menimbulkan penilaian negatif yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

g. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat pemerintah dilarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[102] Sekretariatan Negara Repiblik Indonesia Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Pasal 10, ayat 1 huruf e, Tentang Adminitrasi Pemerintahan.

[103] M Sholahadhin Azhar, *Hashim Djojohadikusumo dan Burhanudin Abdullah dapat Penghargaan Presiden, Ini Jasanya*, MetroTVNews.com https://share.google/ORN6MwqTt33lCye5v, diakses tanggal 10 juli 2026, 2025.

[104] Sekretariatan Negara Repiblik Indonesia Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Pasal 10, ayat 1 huruf f, Tentang Adminitrasi Pemerintahan.

menyalahgunakan kewenangannya. Dalam hal ini, yang perlu dilihat bukan apakah Presiden punya kewenangan atau tidak, karena kewenangan itu memang sudah diberikan oleh konstitusi. Yang perlu diuji adalah apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai tujuan pemberian tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.[105] Jika keputusan Presiden didasarkan pada penilaian yang objektif terhadap jasa Burhanuddin Abdullah dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi, politik, atau kelompok tertentu, maka penggunaan diskresi tersebut masih dapat dianggap sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Sebaliknya, jika terbukti keputusan itu dibuat untuk tujuan lain yang menyimpang dari maksud pemberian tanda kehormatan, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar asas larangan penyalahgunaan kewenangan.

h. Asas Pelayanan Yang Baik atau Pelayanan Publik**.** Asas ini diartikan sebagai pejabat pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks pemberian tanda kehormatan, pelayanan yang baik berarti proses penilaian, seleksi, dan penetapan penerima penghargaan harus dilakukan secara tertib, jelas, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat berhak memperoleh keyakinan bahwa penghargaan negara diberikan melalui prosedur yang benar dan berdasarkan pertimbangan yang objektif. Jika proses pemberian tanda kehormatan dilakukan secara terbuka, tertib, dan

[105] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 20 Tahun 2009 Pasal 3 Tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

disertai penjelasan yang memadai, maka asas pelayanan yang baik dapat dikatakan terpenuhi. Sebaliknya, apabila prosesnya tidak jelas dan menimbulkan kebingungan publik, maka asas ini belum dijalankan secara optimal.[106] Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aspek yang paling utama adalah memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas, efektif, dan sesuai dengan asas serta tujuan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan berkewajiban menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan sekaligus memberikan respons yang baik terhadap setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.[107]

Penilaian terhadap Keputusan Presiden Nomor 73/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama perlu dilakukan dengan melihat aspek kewenangan, prosedur, dan isi keputusan serta kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dari segi kewenangan, Presiden memiliki dasar hukum untuk memberikan tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah proses pemberian tanda kehormatan telah dilakukan sesuai prosedur dan apakah penerima yang ditetapkan telah memenuhi persyaratan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[106] Sekretariatan Negara Repiblik Indonesia Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Pasal 10, ayat 1 huruf h, Tentang Adminitrasi Pemerintahan,

[107] St. Sariroh dkk, Peningkatan Literasi Hukum Bagi Masyarakat Di Desa Sumberpetung Lumajang Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Pelayanan Publik, *NUMBAY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2024, 56.

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[108]

Selain itu, keputusan tersebut juga perlu dikaji berdasarkan AUPB, terutama asas kepastian hukum, kecermatan, dan ketidakberpihakan. Asas kepastian hukum berkaitan dengan kesesuaian keputusan dengan aturan yang berlaku, sedangkan asas kecermatan berkaitan dengan ketelitian dalam memeriksa persyaratan dan kelayakan penerima tanda kehormatan. Sementara itu, asas ketidakberpihakan mengharuskan keputusan dibuat secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian tanda kehormatan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah Keputusan Presiden Nomor 73/TK/Tahun 2025 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Penilaian tersebut harus didasarkan pada bukti dan dokumen yang jelas agar kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[109] Dalam penelitian ini, asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan kepentingan umum digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah diskresi Presiden dalam pemberian tanda kehormatan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.[110]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 tahun 2009, pasal 24-25, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

[109] Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan Kepada 141 Tokoh", Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Diakses tanggal 19 Oktober 2026, https://share.google/rh76NrKmsdK50ZSwU.

[110] Sekretariatan Negara Republik Indonesia Pasal 10 Undang-undang No 30 Tahun 2009, pasal 10, Tentang Adminitrasi Pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keputusan Presiden dalam pemberian tanda kehormatan merupakan keputusan administrasi pemerintahan yang bersifat tertulis dan ditetapkan oleh Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum pemberian tanda kehormatan kepada pihak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pemberian tanda kehormatan kepada orang yang memiliki catatan pidana atau menimbulkan penolakan dari masyarakat dapat bertentangan dengan syarat penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan Presiden harus digunakan secara objektif, terbuka, dan hati-hati agar tujuan pemberian penghargaan negara tetap tercapai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. Presiden perlu menggunakan kewenangannya dalam pemberian tanda kehormatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Keputusan yang ditetapkan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, cermat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan perlu lebih teliti dalam menilai calon penerima, terutama dari segi rekam jejak, integritas, dan syarat yang berlaku. Penilaian yang baik akan membantu Presiden mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi polemik.
3. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai keputusan Presiden dalam perspektif yang lebih luas, seperti melalui pendekatan hukum empiris, perbandingan dengan praktik pemberian tanda kehormatan di negara lain. Dengan demikian, kajian mengenai keputusan dalam hukum administrasi negara dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi penguatan prinsip negara hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).

Amalia Rizki, Cintra Firmandhani, Teknik Pengambilan Keputusan, (Bandung, RTujuh Mediaprinting, 2022).

Bakri M., Pengantar Hukum Indonesia, (Malang, UB Pres, 2013).

Fadli Moh, Peraturan Delegasi Di Indonesia, (Malang, UB Pres, 2011).

Gandara Moh, Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3, 2020.

Hadjon Philip M dkk, Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011).

Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta, Prenada, 2022).

Lubis Ansor, Hukum Acara PTUN: Mekanisme Sengketa Adminitrasi, Konsep, Teori dan Putusan, (Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2025).

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, 29, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

Pasolong Harbani, Teori Pengambilan Keputusan, (Bandung, Alfabeta, 2023).

Pebrianti Tutik dkk, Teori Pengambilan Keputusan, Jambi, 2023.

Pembrianti Tutik dkk, Teori Pengambilan Keputusan, (Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesiq, 2023).

Psychochic, Strategi Pintar Lulus Psikotes TNI-POLRI, (Yogyakarta, Anggota Lkapi, 2009).

Ratnadi Cynthia, ”Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011.

Saeful Bahri Idik, Gegap Gempita Perjalanan Sejarah Dan Upaya Status Kepahlawanan Eyang Hasan Maolani Lengkong, (Bandung, Rasi Terbit, 2020).

Setya Pratiwi Cekli Dkk, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(Jakarta, Ridwan HR, 2016).

Susiani Dina, Hukum Adminitrasi Negara, Jember, CV Pustaka Abadi, 2019.

Syaefullah, dkk, Adminitrasi Pemerintahan, (Yogyakarta, Elementa Media Literasi, 2026).

Tahir Rusdin Dkk, Metodologi penelitian bidang hukum,(Jambi, PT SonPedia Publishing Indonesia), 2023.

Yamin Ahmad, Hukum Adminitrasi Negara, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2022).

Jurnal:

Astuty Ridwan Dwindy, "Baharuddin Rahman, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaa N Raskin (Beras Miskin) Pada Kecamatan Kendari Barat Menggunakan Metode Analythic Al Hierarchi Pr Ocess (Ahp)", Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer, No. 1 Vol. 4, (2019).

Choirur Rochim Umar, Analisis Keabsahan Tindakan Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Putusan Ptun Bandung, Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan, Vol. 1, No.2, 2026.

Dewantha Andhra, "Kedudukan Hukum Lembaga Penyalur Dalam Pembiayaan

Elva Imeldatur Rohmah, Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, Journal of ConstitutionalLaw and Governance, Vol.2 No.2, 2022.

Foreman Onsu Indra Dkk, Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No.3, 2019.

Hadi Sofyan, Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration, Jurnal Cita Hukum, Vol. 5 No. 2,(2017).

Hari Susanto Sri Nur,"Metode Perolehan Dan .Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", Administrative Law & Governance Journal, No.3 Vol.3, (2020).

Jannah Nur, Peran Dan Kedudukan Dewan Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Media Of Law And Shariah, Vol 3 Issue 3*, 2022.

Jefry Pietersz Jemmy, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Wewenang" , SASI, Vol. 23 no. 2,(2017).

Kusworo Daffa Ladro,"Limitasi Informasi Publik yang Dikecualikan Terhadap Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Bagi Terduga Pelanggar HAM", Jurnal Yuridis, Vol 11, No. 2, (2024).

Mahanum, "Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Kbijakan", Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pendidikan.

Ridwan, Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jurnal Hukum, No. 18 Vol 8, 2001.

Rihandono Anang dkk, "Analisis Yuridis Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya Kepada Prajurit TNI Angkatan Udara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, No. 3 Vol. 3,(2025).

Sariroh St. dkk, Peningkatan Literasi Hukum Bagi Masyarakat Di Desa Sumberpetung Lumajang Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Pelayanan Publik, NUMBAY: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 2024.

Septiani Yuni dkk, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, Jurnal Teknologi Dan Open Source, VOL. 3 No. 1, 2020.

Sumeleh Elisa J.B., Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Persepektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, Lex Administratum, Vol. V No. 9 2017.

Sumeleh Elisa J.B., Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektifasas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkanundang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lex Administratum, Vol. V No. 9, (2017).

Swastika Fahriana Ava,"Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah dalam ManajemenPendidikan Islam:(Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist)", Al-hayat, No. 01. Vol.02, (2018).

Ultra Mikro Sebagai Instrumen Investasi Pemerintah", Jurist-Diction, No.2 Vol. 4 (2021).

Zamroni Mohammad,"Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Mimbar Hukum, Surabaya, No 2 Vol 36,(2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Skripsi Atau Tesis:

Azizah Siti Nur,"Konstruksi Pemberitaan Oleh Tempo. Co Tentang Pemberian Gelar Jenderal Tni Kehormatan Prabowo Subianto (Analisis Framing Robert N. Entman)", (Skripsi, Universitas Nasional Jakarta, 2024).

Azkia Ashfa ,"Problematika Hukum Pemberian Diskresi Pada Lembaga Yudikatif", (Tesis Universitas Islam Indonesia, 2021).

Ilham Akbar Mohammad, "Pemberhentian Perangkat Desa : Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Hierarki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024).

Subagja Ari, "Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (Tesis, Universitas Islam Indonesia).

Zidan Muhammad, " Kewenangan Dpr Dalam Dalam Evaluasi Pejabat Negara (Telaah Kritis Terhadap Revisi Pasal 228a Tata Tertib Dpr Ditinjau Dari Uu No 17 Tahun 2014)" (Skripsi, UIN Malang, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Negara.

Sumber Lainya:

17 asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penjelasannya, diakses tanggal 30 januari 2026, 17 asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penjelasannya, klinik hukum online", Hukum online com, Diakses pada tanggal 19 oktober 2026, https://share.google/QIFVQuDqcG4z6oWiA.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", Kepaniteraan Mahkamah Agung, Diakses Tanggal 3 Februari 2026, Sumber: Mahkamah Agung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

https://share.google/cJUIznj8ssbmVvpDi.

Burhanuddin Abdullah Divonis Lima Tahun", Kompas.com, Diakses pada tanggal 9 januari 2026, https://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/12144047/,burhanuddin-abdullah-divonis-lima-tahun.

Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip, Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Seri Perkara Tindak Pidana Korupsi 2000–2012, Jakarta, ANRI, 2023.

Jovita Priscilla, "Apa Itu Asas Umum Pemerintahan yang baik? Pengertian, tujuan, dan dasar hukumnya, Asas Umum Pemerintahan yang Baik: Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukum", diakses tanggal 16 juni 2026, https://share.google/IulTFCwWPQD7C2UWn.

M Sholahadhin Azhar, Hashim Djojohadikusumo dan Burhanudin Abdullah dapat Penghargaan Presiden, Ini Jasanya, MetroTVNews.com https://share.google/ORN6MwqTt33lCye5v, diakses tanggal 10 juli 2026, 2025.

MA Korting Hukuman Mantan Gubernur Bank Indonesia", Hukum Online.Com, Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2026, http://share.google/iOjwIHFeW48TQk7eM.

Rakyat Demo tapi Prabowo Penghargaan, Rocky Beri Pernyataan Menohok", Law Justice,,Diakses pada tanggal 21 november 2025 https://www.lawjustice.co/artikel/191256/rakyat- demo-tapi-prabowo-penghargaan-rocky-beri-pernyataan-menohok/.

Wamena, mengenal tugas dan wewenang presiden republik indonesia berdasarkan UUD 1945. Sumber: KPU Papua Pegunungan, Diakses tanggal 04 Desember 2025, https://share.google/zzqRuiMJaPcDBUjdj.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Aizatun Hasanah

NIM : 221102030022

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul **"Analisis keputusan Presiden Terkait Pemberian Tanda Kehormatan Persepektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik"** secara keseluruhan hasil penelitian ini tidak ada unsur penjiplakan dari karya atau penulisan orang lain, kecuali secara tertulis terdapat sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01 Oktober 2026

Saya yang Menyatakan,



Siti Aizatun Hasanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	:	Siti Aizatun Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jember, 24 April 2003
NIM	:	221102030022
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Institusi	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
No. HP	:	085850698343
Email	:	aizet24@gmail.com
Alamat	:	Dusun Krajan, RT/RW 001/00, Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

B. Riwayat Pendidikan

TK/RA sederajat	:	TK Bakti Rahayu
SD/MI Sederajat	:	SDN 04 Kasiyan Puger
SMP/MTS Sederajat	:	MTS Irsyadun Nasyi'in
SMA/MA/SMK	:	Man 3 Jember
Perguruan Tinggi	:	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

Komunitas Peradilan Semu

IMJ (Ikatan Mahasiswa Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R